



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN TEBING TINGGI

Jalan Kom. Laut Yos Sudarso No. 105 Tebing Tinggi,
Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20651

KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI
NOMOR :18.43 /140 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN 2024**

CAMAT TEBING TINGGI

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN 2024**
- KESATU** : *Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.*
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan persiapan survei :
 1. Penetapan pelaksana;
 2. Penyiapan bahan survei seperti kuesioner dan bentuk jawaban;
 - b. penetapan jumlah responden, lokasi dan waktu pengumpulan data;
 - c. melakukan langkah-langkah pengolahan data survei;
 - d. menyusun, menghitung dan laporan hasil penyusunan SKM;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan mekanisme pelaporan hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat;
 - f. melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut;
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Camat Tebing Tinggi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
pada tanggal : 20 Maret 2024

✓ CAMAT TEBING TINGGI


SUKMA PERMANA, SE., M.Si
PEMBINA
NIP. 19800126 200604 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI
KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN 2024**

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Unit Kerja
1.	Penanggung Jawab	Camat Tebing Tinggi
2.	Ketua	Sekretaris Camat Tebing Tinggi
3.	Sekretariat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tebing Tinggi
4.	Anggota	1. Para Kepala Seksi masing-masing seksi di Kecamatan Tebing Tinggi 2. Tenaga Kontrak Kecamatan Tebing Tinggi

 CAMAT TEBING TINGGI

SUKMA PERMANA, SE., M.Si
PEMBINA
NIP. 19800126 200604 1 003